

Tanggung Jawab Hukum Pemanfaatan Santri dalam Pembangunan Pesantren Berbasis Ro'an

Legal Liability for the Utilization of Santri in Pesantren Construction Based on the Ro'an Tradition

Wulan Regita Safitri, Irfa Ronaboyd

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia
wulan.23129@mhs.unesa.ac.id

Abstract

This study is motivated by a shift in the practice of the Ro'an tradition within pesantren (Islamic boarding schools), which originally functioned as a means of character education but has evolved into an activity potentially involving students (santri) in high-risk construction work without adequate safety protection. The primary issues in this research concern the legal liability regarding the utilization of santri labor in pesantren construction and how the legal vacuum in the technical regulation of Ro'an affects the effectiveness of child protection. This study applies a normative legal research method using statutory and conceptual approaches to dissect the legal correlation between Law Number 18 of 2019 concerning Pesantren and Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. The research findings indicate a legal vacuum characterized by the absence of operational standards, activity limitations, and technical supervision mechanisms for the implementation of Ro'an, particularly in the context of construction work, which creates legal uncertainty and opens the potential for child exploitation. This research offers a novel contribution in the form of an integrative supervision model formulation based on the division of authority between the Ministry of Religious Affairs and local governments. This model emphasizes preventive functions through technical regulations and safety certifications, as well as repressive functions through legal sanction enforcement, to ensure a balance between preserving the socio-religious values of pesantren and protecting the rights and safety of the santri.

Keywords: Child Protection; Legal Liability; Legal Supervision; Pesantren; Ro'an

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pergeseran praktik tradisi *Ro'an* di pesantren yang semula berfungsi sebagai sarana pendidikan karakter menjadi aktivitas yang berpotensi melibatkan santri dalam pekerjaan konstruksi berisiko tanpa perlindungan keselamatan yang memadai. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab hukum atas pemanfaatan tenaga santri dalam pembangunan pesantren serta bagaimana kekosongan norma dalam pengaturan teknis *Ro'an* mempengaruhi efektivitas perlindungan anak. Studi ini menerapkan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan serta konseptual guna membedah korelasi hukum antara Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekosongan hukum berupa tidak adanya standar operasional, batasan kegiatan, serta mekanisme pengawasan teknis terhadap pelaksanaan *Ro'an*, khususnya dalam konteks pekerjaan konstruksi, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka potensi eksploitasi anak. Penelitian ini menawarkan kontribusi kebaruan berupa formulasi model pengawasan integratif berbasis pembagian kewenangan antara Kementerian Agama dan pemerintah daerah yang menekankan fungsi preventif melalui regulasi teknis dan sertifikasi keselamatan, serta fungsi represif melalui penegakan sanksi hukum, guna memastikan keseimbangan antara pelestarian nilai sosial-keagamaan pesantren dan perlindungan hak serta keselamatan santri.

Kata kunci: Pengawasan Hukum; Perlindungan Anak; Pesantren; *Ro'an*; Tanggung Jawab Hukum

1. PENDAHULUAN

Sebagai lembaga pendidikan Islam, pesantren memegang peran vital dalam mengonstruksi moralitas, spiritualitas, serta karakter kebangsaan. Kurikulumnya tidak hanya terbatas pada transmisi pengetahuan agama, melainkan juga berfokus pada pengembangan kepribadian melalui penerapan nilai-nilai religius, kemandirian, dan kolektivitas dalam rutinitas keseharian.¹ Implementasi nilai-nilai pesantren tercermin secara konkret dalam budaya *Ro'an*, di mana kerja bakti santri menjadi instrumen penting untuk menumbuhkan semangat kebersamaan. Melalui tradisi ini, santri melatih kepedulian sosial dan tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar sebagai bagian dari proses pembentukan karakter khas santri.²

Dalam praktiknya, *Ro'an* tidak hanya mencakup aktivitas domestik seperti membersihkan lingkungan, tetapi juga melibatkan santri dalam pembangunan sarana dan prasarana pesantren.³ Keterlibatan ini pada awalnya dipandang sebagai bentuk pengabdian dan pembelajaran nilai kerja keras, namun dalam perkembangannya sering kali meluas ke pekerjaan konstruksi yang memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran fungsi *Ro'an* dari sarana pendidikan karakter menjadi aktivitas kerja yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum apabila tidak disertai dengan standar keselamatan kerja yang memadai.⁴

Persoalan yuridis muncul akibat ketiadaan regulasi komprehensif yang menetapkan batasan pelibatan santri dalam aktivitas fisik berisiko. Meskipun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren mengakui otonomi institusional, instrumen hukum tersebut belum merumuskan standar operasional prosedur terkait *Ro'an* maupun parameter keterlibatan santri dalam proyek konstruksi fisik.⁵ Sementara itu, kerangka hukum Perlindungan Anak melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 telah menetapkan larangan keras terhadap pelibatan anak dalam pekerjaan berbahaya guna mencegah terjadinya eksploitasi dan menjamin standar kesehatan serta keselamatan mereka.⁶ Dalam perspektif teori perlindungan anak, setiap kebijakan atau praktik yang melibatkan anak harus berorientasi pada prinsip *best interests of the child*, sehingga pelibatan santri dalam

¹ Pasmah Chandra, "Peran Pondok Pesantren Dalam Membentuk Karakter Bangsa Santri Di Era Disrupsi," *Belajea: Jurnal Pendidikan Islam* 5, no. 2 (2020): 243–62, <https://doi.org/10.29240/belajea.v5i2.1497>.

² Kun Nurachadjat Dede Setiawan, "Sistem Pendidikan Karakter Sosial Santri Ditinjau Dari Perspektif Perilaku Manusia Dalam Organisasi Studi Kasus Di Pondok Pesantren Al-Qohhariyyah Desa Sukatani Kecamatan Pacet," *Al-Idaroh: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam* 7, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.54437/alidaroh.v7i2.918>.

³ Romi Mesra Alisah Belgis Lusiana, "Pondok Pesantren Sebagai Lembaga Pembentuk Generasi Muslim Yang Berkarakter Di Desa Kesilir, Wuluhan, Jember," *Etic (Education and Social Science Journal)* 1, no. 3 (2024): 177–90, <https://doi.org/10.64924/3x1nav55>.

⁴ Edy Setyo Utomo, "Rekonstruksi Regulasi Pengembangan Ekonomi Pesantren Menuju Kesejahteraan Masyarakat Yang Berbasis Nilai Keadilan" (Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), 2022), https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=HMHGMLkAAAAJ&citation_for_view=HMHGMLkAAAAJ:u5HHmVD_uO8C.

⁵ Pemerintah Pusat Indonesia, "Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren" (2019).

⁶ Pemerintah Pusat Indonesia, "Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak" (2014), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

pekerjaan konstruksi tanpa pengawasan dan standar keselamatan dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak anak.⁷

Selain itu, dalam kerangka teori tanggung jawab hukum, setiap tindakan yang menimbulkan kerugian akibat kelalaian dapat menimbulkan konsekuensi hukum baik secara pidana, perdata, maupun administratif.⁸ Secara normatif, Undang-Undang Bangunan Gedung menekankan bahwa setiap kegiatan konstruksi wajib melibatkan tenaga profesional dan tunduk pada standar teknis, suatu persyaratan yang sering kali terabaikan dalam praktik *Ro'an* fisik di pesantren.⁹ Dengan demikian, pelibatan santri dalam pembangunan tanpa keahlian dan pengawasan profesional berpotensi menimbulkan tanggung jawab hukum yang serius, terutama apabila terjadi kecelakaan kerja atau keruntuhan bangunan. Urgensi permasalahan ini diperkuat oleh fenomena robohnya bangunan pesantren Al-Khoziny di Sidoarjo pada tahun 2025 yang diduga berkaitan dengan pembangunan yang tidak memenuhi standar konstruksi dan melibatkan santri dalam prosesnya.¹⁰ Kasus tersebut mengindikasikan terjadinya ketegangan antara praktik sosial yang berakar pada tradisi dengan norma yuridis yang mewajibkan adanya standar keamanan serta jaminan perlindungan bagi anak. Dalam konteks ini, negara tidak dapat bersikap pasif, karena perlindungan terhadap keselamatan dan hak anak merupakan bagian dari kewajiban konstitusional.

Tinjauan terhadap studi terdahulu mengungkapkan bahwa mayoritas kajian tentang institusi pesantren lebih menitikberatkan pada aspek pendidikan dan dinamika sosial, sementara kajian yang berfokus pada kerangka yuridis normatif masih relatif terbatas. Penelitian Aziz menekankan pembentukan karakter santri melalui pengabdian.¹¹ Sedangkan penelitian Syarofi berfokus pada pembinaan disiplin melalui mekanisme sanksi.¹² Sementara itu, kajian lain lebih menitikberatkan pada aspek kelembagaan dan pemberdayaan ekonomi pesantren.¹³ Namun, penelitian-penelitian tersebut belum mengkaji secara spesifik pelibatan santri dalam kegiatan konstruksi dari perspektif perlindungan anak dan tanggung jawab hukum.

⁷ Pemerintah Pusat Indonesia, “Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)” (1990).

⁸ Arief Suryono, “Tanggung Jawab Penanggung Dalam Asuransi Tanggung Jawab Hukum,” *Privat Law* 10, no. 1 (2022): 1–12, <https://doi.org/10.20961/privat.v10i1.60460>.

⁹ Pemerintah Pusat Indonesia, “Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung” (2002).

¹⁰ Hilda Meilisa Rinanda, “Fakta-fakta Terbaru Kasus Hukum Ambruknya Musala Ponpes Al Khoziny,” *detikJatim*, 18 Oktober 2025, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-8166451/fakta-fakta-terbaru-kasus-hukum-ambruknya-musala-ponpes-al-khoziny>.

¹¹ Fikri Fathul Aziz, “Peran Pondok Pesantren Dalam Membentuk Karakter Santri Di Pondok Pesantren Al Ikhlas Karang Sempu, Winduaji, Paguyangan, Brebes, Jawa Tengah” (Universitas Islam Indonesia, 2024).

¹² Wildan Ulin Niam Ahmad Muhtar Syarofi, “Ta’zir Uang Pada Santri Di Pondok Pesantren Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Al-Bukhori Ganjaran Gondanglegi Malang),” *Aladalah : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 3, no. 3 (2025), <https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i3.1629>.

¹³ Busrah Abdul Malik, Nasra, “Peranan BUMP Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Pesantren Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus : Pesantren Syekh Hasan Yamani),” *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 10, no. 02 (2025): 450–58, <https://doi.org/10.37366/jespb.v10i02.2707>.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menegaskan posisinya sebagai kajian yang berfokus pada perlindungan santri sebagai subjek hukum dalam praktik *Ro'an* yang berisiko tinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan integratif antara hukum pesantren dan hukum perlindungan anak untuk menilai praktik tersebut secara komprehensif. Hal ini sejalan dengan perkembangan pemikiran hukum saat ini yang memandang pentingnya penyelarasan antara praktik tradisi sosiokultural dengan norma hukum positif demi menjamin kepastian hukum.¹⁴ Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi kekosongan kajian, tetapi juga memberikan kontribusi teoritik dalam memahami relasi antara tradisi dan hukum modern.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada bagaimana praktik pelibatan santri dalam pembangunan pesantren melalui tradisi *Ro'an* dikualifikasikan dalam perspektif tanggung jawab hukum, serta bagaimana hukum positif Indonesia mengatur dan membatasi praktik tersebut dalam rangka menjamin perlindungan anak dan keselamatan kerja tanpa menghilangkan nilai-nilai kultural pesantren.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk membedah aspek tanggung jawab hukum dalam aktivitas pembangunan fisik pesantren melalui tradisi *Ro'an*, sekaligus mengevaluasi konsistensi praktik tersebut terhadap prinsip-prinsip perlindungan anak dan standar keselamatan kerja. Lebih lanjut, studi ini bermaksud merumuskan model rekonstruksi regulasi yang mampu menyinkronisasikan penghormatan atas nilai kultural pesantren dengan tanggung jawab konstitusional negara dalam memproteksi keselamatan serta hak-hak dasar santri.

2. METODE

Penelitian ini menerapkan metodologi yuridis normatif dengan mengintegrasikan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Tujuannya adalah untuk membedah dialektika antara norma hukum positif dalam ranah perlindungan anak dengan kerangka legalitas penyelenggaraan pesantren di Indonesia.¹⁵ Pendekatan perundang-undangan diimplementasikan untuk melakukan telaah komprehensif terhadap berbagai norma hukum yang relevan. Analisis ini berfokus pada tiga pilar regulasi utama, yaitu ketentuan mengenai keselamatan konstruksi (sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002), prinsip-prinsip perlindungan anak (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014), serta kerangka pengawasan dan penyelenggaraan lembaga pesantren (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019). Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami interaksi antara nilai-nilai budaya seperti *Ro'an* dengan prinsip hukum modern mengenai tanggung jawab hukum dan keselamatan kerja. Pendekatan ini tidak hanya dilakukan dengan menyandingkan norma-norma adat dan hukum positif, tetapi juga melalui

¹⁴ Erly Aristo, Karen Michaelia Arifin, and Shenny Rustam Moidady, "Establishment of Special Land Courts as an Effort to Settlement of Land Cases," *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 3 (2023): 450–65, <https://doi.org/10.26623/jic.v8i3.7837>.

¹⁵ Dwi Damayanti Yulia Audina Sukmawan, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum," *Notary Law Journal* 4, no. 1 (2025): 114–28, <https://doi.org/10.32801/nolaj.v4i3.116>.

proses penalaran hukum yang berangkat dari nilai-nilai sosial budaya yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, analisis tidak berhenti pada perbandingan tekstual antar norma, melainkan menafsirkan makna normatif *Ro'an* dalam kerangka hukum ketenagakerjaan dan tanggung jawab hukum modern. Pendekatan konseptual ini memungkinkan penelusuran pada relevansi nilai gotong royong dan solidaritas dalam *Ro'an* terhadap pembentukan prinsip tanggung jawab bersama dan budaya keselamatan kerja di lingkungan pesantren. Pendekatan normatif digunakan untuk membedah aspek hukum positif dalam Undang-Undang Pesantren dan Undang-Undang Perlindungan Anak terkait keselamatan kerja. Dengan menerapkan penafsiran terhadap asas-asas hukum yang berlaku, penelitian ini menguji validitas praktik *Ro'an* berdasarkan parameter tanggung jawab hukum dan standar perlindungan anak dalam ekosistem pesantren.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Tinjauan Hukum Kegiatan *Ro'an* Santri Berdasarkan UU Pesantren dan UU Perlindungan Anak

Dalam konstruksi kehidupan pesantren, *Ro'an* diposisikan sebagai praktik kerja kolektif yang tidak hanya merepresentasikan nilai gotong royong, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pedagogis dalam pembentukan karakter santri. Tradisi ini secara historis dimaknai sebagai sarana internalisasi nilai-nilai keikhlasan, tanggung jawab sosial, serta etos kerja berbasis kebersamaan yang menjadi ciri khas sistem pendidikan pesantren.¹⁶ Namun demikian, dalam perkembangan praksisnya, *Ro'an* tidak lagi dapat dipahami semata sebagai fenomena sosial-kultural, melainkan telah memasuki wilayah problematika hukum ketika bentuk kegiatannya melibatkan pekerjaan fisik berisiko tinggi.

Secara normatif, legitimasi terhadap praktik *Ro'an* dapat ditelusuri dalam kerangka Undang-Undang Pesantren, khususnya dalam konteks pemberdayaan masyarakat dan pembentukan kemandirian santri.¹⁷ Akan tetapi, norma tersebut bersifat umum dan tidak memberikan batasan operasional mengenai jenis aktivitas yang diperbolehkan, sehingga membuka ruang interpretasi yang luas dalam implementasinya. Dalam konteks ini, perlu ditegaskan bahwa tidak semua bentuk kerja kolektif dapat dikategorikan sebagai bagian dari pendidikan karakter, terutama ketika aktivitas tersebut telah memasuki ranah pekerjaan teknis yang mensyaratkan kompetensi profesional dan standar keselamatan tertentu.¹⁸

Analisis terhadap tradisi *Ro'an* dalam perspektif perlindungan anak menempatkan prinsip *best interests of the child* sebagai landasan utama. Hal ini menegaskan status anak sebagai subjek hukum yang hak-hak dasarnya terutama menyangkut keselamatan fisik dan

¹⁶ Muhamad Rosyid Jazuli, "Manajemen Dana Abadi Umat Untuk Kewirausahaan Berbasis Pesantren : Potensi Manfaat Dan Tantangannya," *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Madani* 3, no. 1 (2021): 20–39, <https://doi.org/10.51353/jmbm.v3i1.534>.

¹⁷ Indonesia, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

¹⁸ Lukman Hakim Dian Kurniati, Maisah, "Strategi Lembaga Pendidikan Islam Dalam Menghadapi Standar Operasional Pendidikan (Studi Di MTsN 3 Tulungagung , Jambi)," *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 1, no. 1 (2023): 83–98, <https://doi.org/10.61104/alz.v1i1.112>.

kesehatan harus diprioritaskan di atas kepentingan institusional lainnya.¹⁹ Dengan demikian, setiap bentuk pelibatan santri dalam aktivitas yang berpotensi membahayakan harus dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip tersebut, terlepas dari justifikasi kultural maupun religius yang melatarbelakanginya. Dalam kerangka ini, legitimasi sosial tidak dapat mengesampingkan kewajiban hukum untuk melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi.²⁰

Lebih lanjut, dalam kerangka teori tanggung jawab hukum, pelaksanaan kegiatan yang menimbulkan risiko terhadap keselamatan individu menuntut adanya standar kehati-hatian yang tinggi dari pihak penyelenggara. Ketika pesantren sebagai institusi pendidikan melibatkan santri dalam aktivitas konstruksi tanpa standar keselamatan dan tanpa pengawasan tenaga ahli, maka secara yuridis terdapat potensi terjadinya kelalaian yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum.²¹ Hal ini menjadi semakin relevan apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Bangunan Gedung yang secara tegas mensyaratkan bahwa setiap kegiatan konstruksi harus dilakukan oleh tenaga profesional dan memenuhi standar teknis yang telah ditetapkan.²²

Dalam konteks ini, praktik *Ro'an* yang melibatkan pekerjaan konstruksi menunjukkan adanya disonansi antara norma sosial dan norma hukum. Tradisi yang pada awalnya berfungsi sebagai media pendidikan karakter mengalami distorsi makna ketika dijadikan dasar legitimasi untuk melibatkan santri dalam pekerjaan berat yang berisiko. Kondisi ini mencerminkan adanya kekosongan hukum dalam pengaturan teknis pelaksanaan *Ro'an*, di mana Undang-Undang Pesantren belum mengatur secara eksplisit batasan kegiatan yang diperbolehkan bagi santri.²³ Ketiadaan norma tersebut tidak sekadar memicu ambiguitas hukum, namun juga berisiko menciptakan celah bagi terjadinya pelanggaran hak-anak yang terstruktur dan masif dalam praktik di lapangan.

Fenomena robohnya bangunan di Pondok Pesantren Al-Khoziny, Sidoarjo, menjadi ilustrasi konkret dari konsekuensi yuridis atas praktik *Ro'an* yang tidak terkendali. Keterlibatan santri dalam proses konstruksi tanpa keahlian dan pengawasan profesional menunjukkan adanya kegagalan institusional dalam memenuhi kewajiban perlindungan hukum terhadap peserta didik.²⁴ Kondisi ini tidak dapat diklasifikasikan sebagai kecelakaan

¹⁹ Rifki Alfian Wicaksono, "Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*The Best interest of the child*) Dalam Pertimbangan Putusan Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Putusan Pengadilan)" (Universitas Islam Indonesia, 2023).

²⁰ Indonesia, Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²¹ Nina Siti Salmaniah Siregar, Sahdin Boang Manalu, Abdul Kadir, "Implementasi Peraturan Menteri Agama Tentang Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah Dalam Kinerja Pengawas Pendidikan Agama Islam," *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik* 2, no. 2 (2020): 168–77, <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v2i2.57>.

²² Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

²³ Zaenal Arifin and Arif Hidayat, "Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia," *Jurnal Ius Constitutum* 4, no. 2 (2019): 147–59, <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>.

²⁴ Hilda Meilisa Rinanda, "Fakta-fakta Terbaru Kasus Hukum Ambruknya Musala Ponpes Al Khoziny," *detikJatim*, 18 Oktober 2025, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-8166451/fakta-fakta-terbaru-kasus-hukum-ambruknya-musala-ponpes-al-khoziny>.

semata, melainkan sebagai bentuk kelalaian struktural yang seharusnya dapat dicegah melalui penerapan standar keselamatan kerja yang memadai.

Sejalan dengan perkembangan pemikiran hukum modern, terdapat kecenderungan untuk menempatkan hukum sebagai instrumen korektif terhadap praktik sosial yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan.²⁵ Dalam kerangka ini, tradisi *Ro'an* perlu direkonstruksi secara normatif agar selaras dengan prinsip perlindungan anak dan keselamatan kerja. Rekonstruksi tersebut tidak berarti menghapus nilai-nilai kultural yang melekat, melainkan menempatkannya dalam batas-batas yang tidak bertentangan dengan hukum positif. Dengan demikian, analisis terhadap praktik *Ro'an* menyimpulkan bahwa permasalahan tidak terletak pada eksistensi tradisi tersebut, melainkan pada absennya regulasi yang mampu mengarahkan implementasinya secara proporsional. *Ro'an* tetap memiliki relevansi sebagai sarana pendidikan karakter, namun pelaksanaannya harus tunduk pada prinsip perlindungan anak, standar keselamatan kerja, serta asas tanggung jawab hukum. Tanpa adanya pembatasan yang jelas, praktik ini berpotensi terus mengalami distorsi dan pada akhirnya merugikan santri sebagai subjek utama dalam sistem pendidikan pesantren.

3.2 Pengawasan dan Pertanggungjawaban Hukum oleh Pemerintah terkait Pemanfaatan Tenaga Santri dalam Pembangunan Pesantren Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak

Pengawasan pemerintah terhadap praktik pembangunan berbasis santri merupakan bagian dari tanggung jawab administrasi negara untuk menjamin hak warga negara. Kerangka pengawasan ini dijalankan melalui dua jalur: preventif sebagai upaya pencegahan dini terhadap pelanggaran hukum, dan represif sebagai bentuk respons yuridis atas pelanggaran yang telah terjadi.²⁶ Dalam konteks praktik *Ro'an* yang melibatkan santri dalam pekerjaan konstruksi, kedua bentuk pengawasan tersebut belum berjalan secara optimal. Secara preventif, negara belum menyediakan instrumen regulasi teknis yang memadai untuk membatasi ruang lingkup kegiatan *Ro'an* agar tidak melanggar prinsip perlindungan anak. Undang-Undang Pesantren memang memberikan pengakuan terhadap otonomi pesantren, namun tidak disertai dengan norma operasional yang secara spesifik mengatur batasan pelibatan santri dalam pekerjaan fisik yang berisiko tinggi. Ketiadaan norma teknis ini menunjukkan adanya kekosongan hukum dalam aspek pengaturan implementatif, yang seharusnya diisi melalui regulasi turunan seperti Peraturan Menteri Agama.²⁷

Dari perspektif teori perlindungan anak, kondisi ini bertentangan dengan prinsip *best interest of the child* sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan. Ketika negara tidak

²⁵ Aristo, Arifin, and Moidady, "Establishment of Special Land Courts as an Effort to Settlement of Land Cases."

²⁶ Laode Muhammad Aiman Nedia Martha Resmadiktia, Yusuf Dwi Utomo, "Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Mewujudkan Good Governancesesuai Hukum Administrasi Negara," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9, no. June (2023): 685–97, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8097882>.

²⁷ Dewi Iryani Ahmad Imaduddin Abdillah, Hartana, "Kepastian Hukum Bagi Pesantren Dalam Pendirian Badan Usaha Pesantren (Analisis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren)," *Tasyri' Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (2024): 43–106, <https://doi.org/10.53038/tsyr.v3i1.90>.

menyediakan standar preventif yang jelas, maka negara secara tidak langsung membuka ruang terjadinya praktik yang berpotensi mengarah pada eksploitasi anak. Hal ini semakin diperkuat oleh ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Perlindungan Anak yang secara tegas melarang keterlibatan anak dalam pekerjaan yang membahayakan keselamatan dan tumbuh kembangnya.²⁸

Di sisi lain, pengawasan represif juga menunjukkan kelemahan yang signifikan. Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap kasus-kasus yang melibatkan santri dalam pekerjaan konstruksi masih bersifat reaktif dan tidak sistematis. Negara cenderung baru hadir setelah terjadi insiden, seperti runtuhnya bangunan pesantren, tanpa adanya mekanisme evaluasi yang berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan belum terintegrasi dalam sistem tata kelola pesantren secara menyeluruh.

Kelemahan ini berkaitan erat dengan struktur pembagian kewenangan institusional. Berdasarkan kerangka hukum positif, Kementerian Agama dikonstruksikan sebagai aktor sentral yang memegang kendali penuh atas pembinaan dan pengawasan pesantren sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pesantren. Namun, kewenangan tersebut lebih difokuskan pada aspek kurikulum, kelembagaan, dan pendidikan keagamaan, sementara aspek teknis seperti keselamatan konstruksi dan perlindungan tenaga kerja berada di bawah kewenangan pemerintah daerah dan instansi teknis lainnya.²⁹

Fragmentasi kewenangan ini menyebabkan terjadinya *overlapping authority* sekaligus *weak coordination* antar lembaga. Pemerintah daerah melalui dinas terkait sebenarnya memiliki kewenangan dalam penerbitan izin mendirikan bangunan serta pengawasan standar konstruksi berdasarkan Undang-Undang Bangunan Gedung. Namun dalam praktiknya, banyak pesantren yang melakukan pembangunan secara swadaya tanpa melalui prosedur administratif yang semestinya. Kondisi ini menunjukkan lemahnya fungsi kontrol pemerintah daerah, baik dalam bentuk pengawasan preventif maupun represif.³⁰

Apabila dianalisis lebih lanjut menggunakan teori kebijakan publik, situasi ini mencerminkan kegagalan dalam tahap *policy implementation*, di mana kebijakan yang ada tidak diikuti dengan instrumen operasional yang memadai. Kebijakan perlindungan anak telah diatur secara normatif, namun tidak diterjemahkan ke dalam regulasi sektoral yang spesifik terhadap konteks pesantren. Akibatnya, terjadi kesenjangan nyata antara mandat regulasi dengan implementasi praktisnya, yang pada akhirnya melemahkan kepastian hukum dalam perlindungan subjek hukum yang terlibat.³¹

²⁸ Rizki Hadi Nugroho Muhammad Fachri Said, M. Azham Ilham, "Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Dan Integrasi Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Tana Mana* 6, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.33648/jtm.v6i2.1165>.

²⁹ Muthoin Arip Dwi Iskandar, Ubaidillah, Miswan Ansori, "Behind The Pesantren Law; Between Recognition And Politicization Of Pesantren In Indonesia," *Journal for Aswaja Studies* 4, no. 2 (2024): 227–40, <https://doi.org/10.34001/jasna.v4i2.6873>.

³⁰ Fransisca Languju, Donald A. Rumokoy, and Karel Y. Umboh, "Penegakkan Hukum Terhadap Bangunan Yang Tidak Memiliki Izin Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung," *Lex Et Societatis* IX, no. 1 (2021): 55–62, <https://doi.org/10.35796/les.v9i1.32056>.

³¹ Indra Kristian, "Kebijakan Publik Dan Tantangan Implementasi Di Indonesia," *Jurnal Dialektika : Jurnal Ilmu Sosial* 21, no. 2 (2023): 88–98, <https://doi.org/10.63309/dialektika.v21i2.155>.

Kekosongan hukum yang terjadi bukan hanya terletak pada ketiadaan aturan, tetapi juga pada tidak adanya norma yang secara eksplisit mengatur batasan kegiatan *Ro'an* dalam perspektif keselamatan kerja dan perlindungan anak. Seharusnya, negara menghadirkan norma yang secara tegas: (i) melarang keterlibatan santri di bawah umur dalam pekerjaan konstruksi berisiko tinggi, (ii) mewajibkan pengawasan tenaga ahli dalam setiap pembangunan pesantren, dan (iii) menetapkan standar keselamatan kerja yang wajib dipatuhi oleh seluruh lembaga pendidikan keagamaan. Tanpa adanya norma tersebut, praktik *Ro'an* akan terus berada dalam zona abu-abu yang rawan disalahgunakan. Negara memiliki tanggung jawab hukum sebagai penjamin hak anak, sebagaimana diinstruksikan dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Perlindungan Anak. Peran ini menuntut tindakan aktif dalam penyelenggaraan perlindungan anak di segala sektor. Dengan demikian, setiap bentuk kegagalan pengawasan oleh instansi terkait merupakan manifestasi kelalaian negara dalam memenuhi janji perlindungan yang dijamin oleh konstitusi.³²

Dengan demikian, diperlukan rekonstruksi sistem pengawasan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga implementatif. Penguatan pengawasan preventif harus dilakukan melalui pembentukan regulasi teknis yang jelas dan terukur, sedangkan pengawasan represif harus diperkuat melalui penegakan hukum yang konsisten dan tidak diskriminatif. Selain itu, diperlukan integrasi kelembagaan antara Kementerian Agama dan pemerintah daerah agar pengawasan terhadap kegiatan pembangunan pesantren dapat dilakukan secara komprehensif dan efektif.

3.3 Analisis Pertanggungjawaban Hukum dalam Pemanfaatan Tenaga Santri untuk Pembangunan Pesantren

Analisis tanggung jawab hukum terhadap pemanfaatan tenaga santri dalam kegiatan pembangunan pesantren perlu ditempatkan dalam suatu kerangka konseptual yang terintegrasi, yaitu *legal liability framework*, yang mencakup dimensi tanggung jawab pidana, perdata, dan administratif. Ketiga dimensi ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi dalam memastikan perlindungan hukum terhadap santri sebagai subjek hukum, khususnya dalam konteks perlindungan anak.³³ Dalam kerangka tersebut, tanggung jawab pidana berfungsi sebagai instrumen represif yang menitikberatkan pada adanya unsur kesalahan, khususnya dalam bentuk kelalaian. Pemanfaatan tenaga santri dalam kegiatan konstruksi yang berisiko tinggi tanpa standar keselamatan yang memadai dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kelalaian yang berimplikasi pidana. Hal ini berkaitan erat dengan norma pidana material yang termaktub dalam Pasal 359 KUHP, yang memberikan landasan hukum untuk memidana tindakan kelalaian yang berakibat pada kematian. Dalam konteks ini, ketiadaan standar keselamatan kerja dapat dipandang sebagai bentuk

³² Ni Ketut Sari Adnyani Putu Yurika Marta Prasetya, Made Sugi Hartono, "Analisis Yuridis Frasa Membiarkan Dalam Pasal 76c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3, no. 35 (2023): 15–24, <https://doi.org/10.23887/jih.v3i3.2588>.

³³ Kristiawan Putra Nugraha, "Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Pekerja Anak : Kajian Implementasi Dan Tantangan Dalam Konteks Undang-Undang Perlindungan Anak," *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* 12, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.14421/inright.v12i2.3116>.

ketidakhati-hatian yang memenuhi unsur objektivitas pasal tersebut. Dalam konteks *Ro'an*, pimpinan pesantren atau pihak yang memberikan instruksi kerja dapat dianggap memiliki prinsip kehati-hatian terhadap keselamatan santri. Ketika kewajiban tersebut diabaikan, kelalaian tersebut bertransformasi menjadi tanggung jawab pidana.³⁴

Dalam perspektif *legal liability framework*, tanggung jawab hukum terhadap pemanfaatan tenaga santri dalam kegiatan pembangunan pesantren harus dipahami secara komprehensif melalui dimensi pidana, perdata, dan administratif sebagai satu kesatuan sistem perlindungan hukum. Ketiga bentuk tanggung jawab tersebut memiliki keterkaitan fungsional dalam menjamin perlindungan hak-hak santri sebagai subjek hukum, terlebih apabila santri masih berada dalam kategori anak yang secara yuridis memperoleh perlindungan khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, tanggung jawab pidana memiliki posisi sentral sebagai instrumen represif terhadap adanya perbuatan lalai yang menimbulkan kerugian atau bahkan hilangnya nyawa santri dalam kegiatan pembangunan pesantren. Pemanfaatan tenaga santri dalam aktivitas konstruksi yang memiliki tingkat risiko tinggi tanpa disertai standar keselamatan kerja yang memadai menunjukkan adanya pengabaian terhadap prinsip kehati-hatian (*duty of care*) yang semestinya menjadi kewajiban pihak pesantren. Secara normatif, kondisi tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kelalaian sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP, khususnya apabila kelalaian tersebut mengakibatkan kematian. Dalam praktik *Ro'an*, pimpinan pesantren maupun pihak yang memberikan instruksi kerja pada dasarnya memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan keamanan dan keselamatan santri selama kegiatan berlangsung. Oleh karena itu, ketika kewajiban perlindungan tersebut tidak dilaksanakan secara layak dan justru menimbulkan akibat hukum berupa kecelakaan atau kematian, maka kelalaian tersebut tidak lagi dipandang sebagai persoalan moral semata, melainkan telah bertransformasi menjadi bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dimintakan secara huku

Ilustrasi konkret dapat dilihat pada kasus runtuhnya bangunan di lingkungan pesantren, seperti yang terjadi pada Pondok Pesantren Al-Khoziny di Sidoarjo. Dalam kasus tersebut, keterlibatan santri dalam proses pembangunan tanpa pengawasan tenaga ahli menunjukkan adanya pengabaian terhadap standar keselamatan konstruksi. Jika terbukti bahwa pengelola mengetahui risiko tersebut namun tetap melibatkan santri, maka unsur kelalaian yang mengakibatkan korban jiwa dapat terpenuhi. Dengan demikian, penerapan Pasal 359 KUHP menjadi relevan karena terdapat hubungan kausal antara tindakan dan akibat berupa kematian atau luka berat.

Selaras dengan itu, pertanggungjawaban pidana dipertegas melalui instrumen Pasal 76I *juncto* Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak. Ketentuan tersebut secara eksplisit melarang segala bentuk eksploitasi terhadap anak, khususnya dalam aktivitas pekerjaan

³⁴ Akhmad Zaini, "UU Pesantren No 18 Tahun 2019: Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Ancaman Bagi Pesantren Dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Di Kabupaten Tuban," *Tadris: Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Pendidikan Islam* 15, no. 18 (2021): 64–77, <https://doi.org/10.51675/jt.v15i2.182>.

yang memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan fisik serta integritas perkembangan mereka. Dalam konteks *Ro'an*, kegiatan konstruksi seperti pengecoran, pengangkatan material berat, atau pekerjaan di ketinggian secara jelas memenuhi kategori pekerjaan berbahaya. Oleh karena itu, pelibatan santri di bawah umur dalam aktivitas tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk eksploitasi anak. Relevansi norma ini terletak pada perlindungan absolut terhadap anak, di mana negara tidak memberikan toleransi terhadap praktik yang berpotensi merugikan keselamatan dan tumbuh kembang mereka, terlepas dari alasan budaya atau tradisi.³⁵

Tanggung jawab perdata dalam kasus ini bertujuan untuk memulihkan hak korban melalui mekanisme ganti rugi sesuai Pasal 1365 KUHPperdata. Kelalaian struktural pesantren dalam menjaga keselamatan kerja santri memenuhi unsur perbuatan melawan hukum karena melanggar kewajiban hukum untuk melindungi keselamatan peserta didik. Norma ini memberikan landasan bagi korban untuk menuntut pertanggungjawaban materiel atas kegagalan sistem keamanan di lingkungan pesantren.³⁶ Sebagai ilustrasi, apabila seorang santri mengalami cedera akibat tertimpa material bangunan saat kegiatan *Ro'an*, maka keluarga korban memiliki dasar hukum untuk mengajukan gugatan ganti rugi terhadap pengelola pesantren. Gugatan tersebut dapat mencakup kerugian materiel, seperti biaya pengobatan, maupun kerugian immateriel berupa penderitaan psikologis. Bahkan, tanggung jawab perdata dapat diperluas kepada pihak ketiga, seperti donatur atau penyedia material, apabila terbukti turut berkontribusi dalam terjadinya kerugian tanpa memperhatikan aspek keselamatan kerja. Dengan demikian, hukum perdata berfungsi sebagai mekanisme pemulihan yang memberikan keadilan bagi korban.

Selanjutnya, tanggung jawab administratif berfungsi sebagai instrumen preventif dalam kerangka hukum publik, khususnya melalui mekanisme perizinan dan pengawasan. Berdasarkan Undang-Undang Bangunan Gedung, setiap kegiatan pembangunan wajib memenuhi persyaratan administratif dan teknis, termasuk kepemilikan Persetujuan Bangunan Gedung serta keterlibatan tenaga ahli bersertifikat. Relevansi norma ini dalam konteks *Ro'an* terletak pada kewajiban untuk memastikan bahwa setiap pembangunan dilakukan sesuai standar keselamatan konstruksi.³⁷

Dalam praktiknya, banyak pesantren melakukan pembangunan secara swadaya tanpa memenuhi ketentuan tersebut, seperti tidak memiliki izin resmi atau tidak melibatkan tenaga profesional. Kondisi ini menunjukkan adanya pelanggaran administratif yang berpotensi menimbulkan risiko serius terhadap keselamatan santri. Pemerintah daerah sebagai otoritas

³⁵ Jauhari D. Kusuma Buhari, Samsul, B. Farhana Kurnia Lestari, "Tinjauan Normatif Tindak Pidana Eksploitasi Anak Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Unizar Recht Journal* 3, no. 4 (2024), <https://doi.org/10.36679/urj.v3i4.216>.

³⁶ Ide Prima Hadiyanto and Rindang Gici Oktavianti, "Tinjauan Tentang Konsep Dan Implementasi Restitusi Dalam Hukum Perdata," *Jurnal Penelitian* 9, no. 1 (2025): 338–48, https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v9i1.6755.

³⁷ Mariana Claudia Kairupan, "Penegakan Hukum Terhadap Kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002," *Lex Et Societatis* VI, no. 5 (2018): 126–36, <https://doi.org/10.35796/les.v6i5.20364>.

yang berwenang memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan dan penindakan, termasuk penghentian pembangunan, pembongkaran bangunan, hingga pencabutan izin operasional. Maka dari itu, tanggung jawab administratif harus dipandang sebagai garda terdepan dalam pencegahan kecelakaan, di mana fungsi preventifnya menjadi substansi utama yang lebih krusial daripada sekadar pemenuhan administratif formal.

Ketiga dimensi tanggung jawab tersebut pada dasarnya membentuk suatu sistem perlindungan hukum yang komprehensif. Tanggung jawab pidana memberikan efek jera melalui sanksi, tanggung jawab perdata memberikan kompensasi kepada korban, dan tanggung jawab administratif berfungsi sebagai mekanisme pencegahan melalui pengawasan. Integrasi ketiganya dalam kerangka *legal liability framework* menjadi penting untuk menjawab kompleksitas persoalan *Ro'an*, yang tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga dengan nilai sosial dan budaya pesantren.

Dengan demikian, pendekatan yang digunakan tidak boleh bersifat parsial, melainkan harus holistik dengan menempatkan keselamatan dan perlindungan anak sebagai prioritas utama. Tradisi *Ro'an* sebagai bagian dari pendidikan karakter tetap dapat dipertahankan, namun pelaksanaannya harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip hukum modern, khususnya dalam hal keselamatan kerja dan perlindungan hak anak. Tanpa adanya integrasi tersebut, praktik *Ro'an* berpotensi terus berada dalam wilayah abu-abu yang membuka peluang terjadinya pelanggaran hukum di masa yang akan datang.³⁸

Sebagai bentuk rekonstruksi hukum, praktik *Ro'an* pada dasarnya tetap dapat dipertahankan sebagai bagian dari identitas sosial dan pendidikan karakter pesantren, namun implementasinya harus ditempatkan dalam koridor perlindungan hak anak dan prinsip keselamatan kerja modern. Oleh karena itu, diperlukan transformasi paradigma dari *traditional collective work* menuju *protected educational participation*, yakni pelibatan santri yang berbasis edukasi, proporsionalitas risiko, serta pengawasan profesional. Dalam konteks ini, negara tidak cukup hanya hadir melalui regulasi normatif, tetapi juga melalui penguatan sistem pengawasan kolaboratif antara Kementerian Agama, pemerintah daerah, dan lembaga pesantren. Rekonstruksi tersebut penting untuk memastikan bahwa nilai gotong royong dalam *Ro'an* tetap lestari tanpa mengorbankan keselamatan, kesehatan, dan hak-hak dasar santri sebagai subjek hukum yang wajib memperoleh perlindungan konstitusional. Dengan demikian, harmonisasi antara tradisi pesantren dan hukum positif menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan tata kelola pesantren yang berkeadilan, humanis, dan berorientasi pada perlindungan anak.

4. PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik *Ro'an* dalam pembangunan pesantren secara yuridis menimbulkan konsekuensi pertanggungjawaban hukum yang bersifat multidimensional, meliputi tanggung jawab pidana, perdata, dan administratif apabila

³⁸ Muhammad Gufron Nawawi, "Optimalisasi Perlindungan Hak Anak Melalui Lembaga Pesantren Anak (Studi Kasus Pondok Pesantren Miftahul Mubtadiin Nganjuk)" 08, no. 36 (2025): 1-17, <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v8i1.5013>.

pelibatan santri dilakukan dalam pekerjaan konstruksi berisiko tanpa standar keselamatan yang memadai. Kekosongan norma dalam Undang-Undang Pesantren menyebabkan tidak adanya batasan operasional, standar keselamatan kerja, maupun mekanisme pengawasan teknis terhadap praktik *Ro'an*, sehingga membuka ruang terjadinya eksploitasi anak yang bertentangan dengan prinsip *best interests of the child* dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Kebaruan penelitian ini terletak pada formulasi *integrative legal liability framework* yang menempatkan praktik *Ro'an* tidak semata-mata sebagai tradisi pendidikan karakter pesantren, tetapi sebagai aktivitas yang harus tunduk pada rezim perlindungan anak, keselamatan konstruksi, dan tanggung jawab hukum modern secara simultan. Kontribusi penelitian ini secara teoritis memperkuat harmonisasi antara nilai kultural pesantren dengan prinsip negara hukum modern, sedangkan secara praktis memberikan model pengawasan integratif berbasis koordinasi Kementerian Agama dan pemerintah daerah melalui pembentukan regulasi teknis, klasifikasi pekerjaan yang dilarang bagi santri, kewajiban pengawasan tenaga ahli, serta penerapan standar keselamatan kerja dalam seluruh aktivitas pembangunan pesantren.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Ahmad Imaduddin, Hartana, Dewi Iryani. "Kepastian Hukum Bagi Pesantren Dalam Pendirian Badan Usaha Pesantren (Analisis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren)." *Tasyri' Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (2024): 43–106. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v3i1.90>.
- Aristo, Erly, Karen Michaelia Arifin, and Shenny Rustam Moidady. "Establishment of Special Land Courts as an Effort to Settlement of Land Cases." *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 3 (2023): 450–65. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i3.7837>.
- Aziz, Fikri Fathul. "Peran Pondok Pesantren Dalam Membentuk Karakter Santri Di Pondok Pesantren Al Ikhlas Karang Sempu, Winduaji, Paguyangan, Brebes, Jawa Tengah." Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Buhari, Samsul, B. Farhana Kurnia Lestari, Jauhari D. Kusuma. "Tinjauan Normatif Tindak Pidana Eksploitasi Anak Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Unizar Recht Journal* 3, no. 4 (2024). <https://doi.org/10.36679/urj.v3i4.216>.
- Chandra, Pasmah. "Peran Pondok Pesantren Dalam Membentuk Karakter Bangsa Santri Di Era Disrupsi." *Belajea: Jurnal Pendidikan Islam* 5, no. 2 (2020): 243–62. <https://doi.org/10.29240/belajea.v5i2.1497>.
- Hadiyanto, Ide Prima, and Rindang Gici Oktavianti. "Tinjauan Tentang Konsep Dan Implementasi Restitusi Dalam Hukum Perdata." *Jurnal Penelitian* 9, no. 1 (2025): 338–48. https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v9i1.6755.
- Hidayat, Arif, and Zaenal Arifin. "Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 147–59. <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>.
- Indonesia, Pemerintah Pusat. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak

- Anak) (1990).
- . Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (2002).
- . Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (2019).
- . Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.
- Iskandar, Arip Dwi, Ubaidillah, Miswan Ansori, Muthoin. “Behind The Pesantren Law; Between Recognition And Politicization Of Pesantren In Indonesia.” *Journal for Aswaja Studies* 4, no. 2 (2024): 227–40. <https://doi.org/10.34001/jasna.v4i2.6873>.
- Jazuli, Muhamad Rosyid. “Manajemen Dana Abadi Umat Untuk Kewirausahaan Berbasis Pesantren : Potensi Manfaat Dan Tantangannya.” *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Madani* 3, no. 1 (2021): 20–39. <https://doi.org/10.51353/jmbm.v3i1.534>.
- Kairupan, Mariana Claudia. “Penegakan Hukum Terhadap Kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002.” *Lex Et Societatis* VI, no. 5 (2018): 126–36. <https://doi.org/10.35796/les.v6i5.20364>.
- Kristian, Indra. “Kebijakan Publik Dan Tantangan Implementasi Di Indonesia.” *Jurnal Dialektika : Jurnal Ilmu Sosial* 21, no. 2 (2023): 88–98. <https://doi.org/10.63309/dialektika.v21i2.155>.
- Kurniati, Dian, Maisah, Lukman Hakim. “Strategi Lembaga Pendidikan Islam Dalam Menghadapi Standar Operasional Pendidikan (Studi Di MTsN 3 Tulungagung, Jambi).” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 1, no. 1 (2023): 83–98. <https://doi.org/10.61104/alz.v1i1.112>.
- Languju, Fransisca, Donald A. Rumokoy, and Karel Y. Umboh. “Penegakkan Hukum Terhadap Bangunan Yang Tidak Memiliki Izin Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.” *Lex Et Societatis* IX, no. 1 (2021): 55–62. <https://doi.org/10.35796/les.v9i1.32056>.
- Lusiana, Alisah Belgis, and Romi Mesra. “Pondok Pesantren Sebagai Lembaga Pembentuk Generasi Muslim Yang Berkarakter Di Desa Kesilir, Wuluhan, Jember.” *Etic (Education and Social Science Journal)* 1, no. 3 (2024): 177–90. <https://doi.org/10.64924/3x1nav55>.
- Malik, Abdul Nasra, Busrah. “Peranan BUMP Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Pesantren Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus: Pesantren Syekh Hasan Yamani).” *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 10, no. 02 (2025): 450–58. <https://doi.org/10.37366/jespb.v10i02.2707>.
- Manalu, Sahdin Boang, Abdul Kadir, Nina Siti Salmaniah Siregar. “Implementasi Peraturan Menteri Agama Tentang Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah Dalam Kinerja Pengawas Pendidikan Agama Islam.” *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik* 2, no. 2 (2020): 168–77. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v2i2.57>.
- Nawawi, Muhammad Gufron. “Optimalisasi Perlindungan Hak Anak Melalui Lembaga Pesantren Anak (Studi Kasus Pondok Pesantren Miftahul Mubtadiin Nganjuk)” 08, no. 36 (2025): 1–17. <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v8i1.5013>.
- Nugraha, Kristiawan Putra. “Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Pekerja Anak : Kajian Implementasi Dan Tantangan Dalam Konteks Undang-Undang Perlindungan Anak.” *Jurnal Agama Dan Hak Asasi Manusia* 12, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.14421/inright.v12i2.3116>.

- Prasetya, Putu Yurika Marta, Made Sugi Hartono, Ni Ketut Sari Adnyani. “Analisis Yuridis Frasa Membiarkan Dalam Pasal 76c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.” *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3, no. 35 (2023): 15–24. <https://doi.org/10.23887/jih.v3i3.2588>.
- Resmadiktia, Nedia Martha, Yusuf Dwi Utomo, Laode Muhammad Aiman. “Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Mewujudkan Good Governance Sesuai Hukum Administrasi Negara.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9, no. June (2023): 685–97. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8097882>.
- Said, Muhammad Fachri, M. Azham Ilham, Rizki Hadi Nugroho. “Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Dan Integrasi Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Jurnal Tana Mana* 6, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.33648/jtm.v6i2.1165>.
- Setiawan, Dede and Kun Nurachadijat. “Sistem Pendidikan Karakter Sosial Santri Ditinjau Dari Perspektif Perilaku Manusia Dalam Organisasi Studi Kasus Di Pondok Pesantren Al-Qohhariyyah Desa Sukatani Kecamatan Pacet.” *Al-Idaroh: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam* 7, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.54437/alidaroh.v7i2.918>.
- Sukmawan, Yulia Audina, and Dwi Damayanti. “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum.” *Notary Law Journal* 4, no. 1 (2025): 114–28. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v4i3.116>.
- Suryono, Arief. “Tanggung Jawab Penanggung Dalam Asuransi Tanggung Jawab Hukum.” *Privat Law* 10, no. 1 (2022): 1–12. <https://doi.org/10.20961/privat.v10i1.60460>.
- Syarofi, Ahmad Muhtar and Wildan Ulin Niam. “Ta’zir Uang Pada Santri Di Pondok Pesantren Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Al-Bukhori Ganjaran Gondanglegi Malang).” *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 3, no. 3 (2025). <https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i3.1629>.
- Utomo, Edy Setyo. “Rekonstruksi Regulasi Pengembangan Ekonomi Pesantren Menuju Kesejahteraan Masyarakat Yang Berbasis Nilai Keadilan.” Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), 2022. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=HMHGM LkAAAAJ&citation_for_view=HMHGM LkAAAAJ:u5HHmVD_uO8C.
- Wicaksono, Rifki Alfian. “Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*The Best interest of the child*) Dalam Pertimbangan Putusan Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Putusan Pengadilan).” Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Zaini, Akhmad. “UU Pesantren No 18 Tahun 2019: Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Ancaman Bagi Pesantren Dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Di Kabupaten Tuban.” *Tadris: Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Pendidikan Islam* 15, no. 18 (2021): 64–77. <https://doi.org/10.51675/jt.v15i2.182>.